



WALI NAGARI LAGAN HILIR PUNGGASAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI LAGAN HILIR PUNGGASAN
NOMOR// TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA
VERIFIKASI DATA TERPADU KESEJAHTERAHAN SOSIAL (DTKS)
NAGARI LAGAN HILIR PUNGGASAN 2023

WALI NAGARI LAGAN HILIR PUNGGASAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial nomor 28 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, perlu dibentuk Tim Verifikasi Data Kesejahteraan Sosial (DTKS);
- b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pemutakhiran DTKS perlu ditunjuk Tim Verifikasi yang terdiri dari Pemeriksa, Operator SIKS-NG *Offline* dan Verifikator sebagaimana tersebut pada point a, ditetapkan dengan dengan Keputusan Wali Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis UndangUndang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Tambahkan Permendagri dan Pergub tentang desa/nagari serta aturan lain yang dirasa perlu dimasukkan. (urutan disesuaikan sesuai aturan)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Tim Pelaksana Verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nagari Lagan Hilir Punggasan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU secara operasional dilakukan oleh Wali Nagari Lagan Hilir Punggasan berkoordinasi dengan instansi terkait.
- KETIGA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab, antara lain:
1. Nagari menyiapkan Data Prelist dengan menggunakan SIKS-NG *offline*;
 2. Koordinasi Pelaksanaan kegiatan Verifikasi DTKS dengan Dinas

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Lagan Hilir Punggasan
Nomor : 07 /KPTS/WN-LHP/I/2023
Tanggal : 02 Januari, 2023
Tentang : Penetapan Tim Pelaksana Verifikasi Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial Nagari Lagan Hilir Punggasan 2023

Susunan Tim Pelaksana Verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
Nagari Lagan Hilir Punggasan Tahun 2023

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	DINI AFRIO , S.IP Nip : 19810715 200501 1 012	Wali Nagari	Penanggung jawab
2.	Martius,Amd	Sekretaris Nagari	Pemeriksa
3.	Endang Margi Ningsih	Kaur Keuangan	Operator SIKS NG <i>Offline</i>
4.	Samsiwis	Kepala KampungBukit Putus Dalam	Verifikator Kampung Bukit Putus Dalam
5.	Zulkarnatra	Kepala Kampung Lagan Gadang Hilir	Verifikator Kampung Lagan Gadang Hilir

Catatan: Nagari dapat menetapkan verifikator lebih dari satu orang, Jumlah sesuai kebijakan Nagari

P.J. WALI NAGARI
LAGAN HILIR PUNGASAN



DINI AFRIO, SIP
Nip. 19810715 200501 1 012